BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Hukum jaminan berkaitan erat dalam hubungannya dengan hukum benda-benda. Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Pebruari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit menyatakan bahwa: "Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan".

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, atas hak-hak yang dst(untuk selanjutnya disebut dengan UU Hak Tanggungan), pengertian jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

¹ Mariam Darus Badrulzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband*, *Gadai dan Fiducia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 21

² Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 7

Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu peraturan yang memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat mengguna jaminan fidusia. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya". Berdasarkan hal tersebut maka status perjanjian kredit dengan jaminan fidusia memang efektif untuk memberikan perlidungan baik untuk kepentingan debitor maupun kreditor. Untuk kepentingan kreditor, hal tersebut dilandasi dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan jaminan fidusia selain memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap para kreditor lainnya, juga hak tersebut tidak akan hapus dengan adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadang menyebabkan seorang kreditor hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditor. Salah satu bentuk kredit yang diberikan adalah kredit dari perbankan.

Kredit perbankan³ adalah kredit yang diberikan oleh bank milik pemerintah maupun swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan atau konsumsi. Kredit menurut Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan juga terdapat jaminan, pemberian kredit yang diberikan oleh Bank juga didasarkan atas kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada debitor, perjanjian antara kreditor dan debitor dapat dituangkan ke dalam Perjanjian Kredit secara tertulis.

Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata. Pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Namun, dalam praktik perbankan yang modern, hubungan hukum dalam kredit bukan lagi semata-mata berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan adanya campuran dengan bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian lainnya. 4

³ Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah : Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 7

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 502

Kredit yang diberikan dapat digolongkan berdasarkan penggunaan, jangka waktu, sektor perekonomian, jaminan, golongan ekonomi, penarikan dan pelunasan, kelembagaan, obyek yang ditransfer, waktu pencairan, cara penarikan, negara asal kreditor dan jumlah kreditor. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada kredit yang diberikan berdasarkan jaminan. Kredit yang diberikan berdasarkan jaminan, dapat dibedakan menjadi: kredit jaminan orang, kredit jaminan efek, kredit jaminan barang, kredit jaminan dokumen dan kredit tanpa jaminan materiil. Kredit jaminan barang sendiri dapat diberikan dengan jaminan barang tetap, barang bergerak dan logam mulia.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang perundang-undangan yang sepenuhnya mengatur tentang hal-hal yang berkaitan degan penjaminan utang. Materi (isi) peraturan perundang-undangan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang, antara lain mengenai prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan, objek jaminan utang, penanggungan utang dan sebagainya. Salah satu bentuk lembaga yang dapat digunakan untuk mengikat obyek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan adalah lembaga jaminan fidusia.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu

⁵*Ibid*, hlm. 5-9

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah "fidusia." Dengan demikian, istilah "fidusia" sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum di Indonesia. Akan tetapi, kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah "Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan." Pengalihan hak kepemilikan dimaksud sematamata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. ⁶

Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah sebagai berikut:

"Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitor), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditor, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridische levering* dan hanya dimiliki oleh kreditor secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitor), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitor, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditor-*eigenaar*."

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kegiatan perkreditan memegang peranan yang tidak kecil. Dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh bank dengan mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminan kredit kepada pengusaha guna mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kemungkinan akan muncul permasalahan-permasalahan hukum karena objek fidusianya tetap berada ditangan debitor.

⁶Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang: FH Undip, 2008), hlm. 35

⁷A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 77

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik (Pasal 1 butir 4 UUJF). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan, pada umumnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia hanya terhadap bendabenda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan *inventory*, benda dagangan, piutang (tagihan), peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Sedangkan dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut, pengertian jaminan fidusia diperluas dalam arti benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996.

Lembaga Jaminan Fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang telah diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Sebagaimana diketahui bahwa Jaminan Fidusia adalah hak agunan/jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, atau yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dimiliki oleh Penerima Fidusia yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu sebagai agunan bagi

⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia Pedoman Praktis*, Cetakan ke-1, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1999), hlm. 7

pelunasan utang tertentu dan yang mempunyai hak untuk didahulukan daripada para kreditor lainnya.

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia menurut undang-undang jaminan fidusia sama-sama diberikan perlindungan hukum, bagi pemberi perlindungan berupa adanya hak pakai atas benda jaminan, dan wanprestasi pemberi jaminan tidak akan menyebabkan benda jaminan berubah hak kepemilikannya. Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan hak preferen atas piutangnya dan berlakunya asas *droit de suite* atas benda jaminan, bagi pihak ketiga asas publisitas dalam perjanjian jaminan fidusia akan memberikan informasi terhadap benda-benda yang difidusiakan.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatakan bahwa:

- 1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada diluar Wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Fidusia memiliki manfaat bagi debitor dan kreditor. Manfaat bagi debitor, yaitu dapat membantu usaha debitor dan tidak memberatkan, debitor juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan penerima kredit (debitor), sementara itu, keuntungannya bagi kreditor, dengan menggunakan prosedur pengikatan

khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti pada lembaga gadai. Keuntungan atau kelebihan lain yang diperoleh kreditor menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia) yaitu bahwa kreditor atau penerima fidusia memiliki kelebihan yaitu mempunyai hak yang didahulukan (preferent), adanya kedudukan sebagai kreditur preferent dimaksudkan agar penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi debitor atau pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan di atas, berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau kreditor berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara kreditor dengan debitor, terhadap kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitor.

Perlindungan hak yang diberikan oleh ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut didaftarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, artinya, terhadap benda yang telah dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit, maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan di Kantor

Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

Berdasarlam pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sendiri tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, sehingga ketentuan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa: Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Fidusia maka haruslah dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia Itu Didaftarkan. Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia (Pasal 37 sub 3 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidak cukup, akan tetapi harus dilanjutkan dengan pendaftar fidusia. Perjanjian fidusia yang dituangkan dalam akta notariil tanpa pendaftaran tidak memberikan hak preferent bagi penerima fidusia. Namum demikian, tidak ada pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai siapa yang harus mengeksekusi benda jaminan fidusia, padahal benda jaminan fidusia merupakan benda bergerak yang sangat riskan perpindahannya, akibatnya penerima fidusia dalam penerapan di lapangan sulit melaksanakan asas *droit de suite*.

Pada akhirnya, banyak bank dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran

Fidusia untuk mendapat sertifikat. Padahal kemajuan teknologi dan peralihan sistem yang dibuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah memudahkan pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Fidusia, yaitu pendaftaran secara on line yang hanya bisa dilakukan oleh notaris.

Dengan demikian maka meskipun akta jaminan fidusia dibuat secara notariil dihadapan notaris, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut adalah akta jaminan fidusia dibawah tangan. Bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (lihat Pasal 27 ayat (1) UUJF) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.

Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam kewaijban pendaftaran fidusia mengakibatkan pihak perbankan tidak melakukan kewajiban pendaftaran fidusia segera setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian kredit. Tidak jarang pihak bank baru melakukan pendaftaran jaminan fidusia pada saat terjadi indikasi debitur akan melakukan wanprestasi, misalnya pembayaran angsuran atau cicilan tidak tepat waktu. Padahal saat pencairan kredit, biasanya biaya pendaftaran fidusia dibebankan kepada debitur dan dipotong langsung dari jumlah nilai kredit yang diterima.

Hal ini yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999."

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana prosedur atau pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Summit OTTO Cabang Kendal?
- 2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksaaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Summit OTTO Cabang Kendal?
- Apa akibat hukum jaminan fidusia yang di daftarkan menurut UU No
 42 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prosedur atau pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Summit OTTO Cabang Kendal?
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di PT Summit OTTO Cabang Kendal?
- 3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa akibat hukum jaminan fidusia yang tidak di daftarkan menurut UU No 42 Tahun 1999?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi atau sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan akibat Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran Fidusia

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- a. Dapat dijadikan sebagai saran dan masukan bagi kantor pendaftaran fidusia untuk melakukan penelusuran mengenai kelalaian pihak kreditur dalam hal perlindungan hukum debitur dan problematika hukumnya.
- b. Meningkatkan pengetahuan penulis mengenai masalah-masalah yang terkait dengan penelitia dan diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Kerangka Konseptual Dan Kerangka Teoritik

1. Kerangka Konseptual

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) di lain pihak. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Sebagai jaminan bahwa kreditur akan mengembalikan uangnya, maka kreditur akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitur pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya diantara kreditur dan debitur. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar debitur dalam bentuk perjanjian penangguhan utang yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan dipergunakan sebagai jaminan pelunasan uang yang bersifat khusus. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal di dalam hukum, salah satunya adalah jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

a. Eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak (milik debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap

pada kreditur dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (tanpa cidera janji), maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur (contitutum posses sorrium).

- b. Jaminan fidusia mempunyai arti sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Jadi dalam jaminan fidusia, mengingat benda jaminan tetap digunakan dan dikuasai debitor jika terjadi wanprestasi yang mengharuskan jaminan dilelang untuk pelunasan kredit, maka pihak kreditor harus menyita jaminan tersebut dari debitor terlebih dulu dan jika hasil eksekusi tidak memenuhi maka debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.
- c. Maksud dari adanya pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan UUJF adalah memenuhi adanya asas publisitas, dimana dengan adanya asas publisitas ini akan memperoleh kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan ketika kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, seperti yang diatur dalam Pasal 11 UUJF, pendaftaran sebagai pemenuhan asas publisitas, pembebanan jaminan fidusia yang

⁹Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 128

- hanya dengan akta notariil tanpa dilakukan pendaftaran tidak akan melahirkan hak preferent terhadap kreditor penerima fidusia.
- Banyak bank dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tetapi tidak dibuat dalam akta notarill dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat. Dengan demikian maka meskipun akta jaminan fidusia dibuat secara notariil dihadapan notaries, akan tetapi tidak dilanjutkan dengan pendaftaran jaminan fidusia maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut adalah akta jaminan fidusia dibawah tangan. Bank sebagai kreditur menjadi tidak memiliki hak didahulukan (lihat Pasal 27 ayat (1) UUJF) terhadap kreditur lain dalam pengembalian pinjamannya karena penjaminan secara fidusia dianggap tidak sah jika tidak didaftarkan.
- e. Ketidaktegasan pasal-pasal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam kewaijban pendaftaran fidusia mengakibatkan pihak perbankan tidak melakukan kewajiban pendaftaran fidusia segera setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia yang mengikuti perjanjian kredit.

2. Kerangka Teoritik

a. Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut "credere" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si

penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan si penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya. 10

Menurut O.R. Simorangkir dalam Hasanuddin Rahman, pemberian kredit itu dilakukan dengan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan meperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. ¹¹

Sudut ekonomi mengartikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan. Menurut Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

b. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "fides" yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan artinya, maka hubungan hukum antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia

¹¹Hasanuddin Rahman, *Op. Cit.*, hlm. 95.

16

¹⁰Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 101

(kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Debitur percaya bahwa kreditur mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah melunasi utangnya. Sebaliknya, kreditur percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Undang-Undang yang khusus mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Istilah fidusia merupakan istilah resmi dalam dunia hukum Indonesia. Namun, dalam bahasa Indonesia untuk fidusia sering pula disebut sebagai "Penyerahan Hak milik Secara Kepercayaan."

Pengertian fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 butir (1) adalah sebagai berikut:

"Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (selanjutnya

disebut UUHT) yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir (1) UUJF. Jika didasarkan pada Pasal 33 UUJF maka setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

Sebagai suatu perjanjian *accesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- 1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.

3. Sebagai perjanjian bersyarat maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokoknya telah atau tidak dipenuhi.

Sifat-sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai suatu perjanjian accesoir yang memiliki sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokoknya.
- b. Sifat mendahului (*droit de preference*), yaitu hak didahulukan penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dari kreditur-kreditur lain.
- c. Sifat mengikuti benda yang menjadi jaminannya (*droit de suite*).

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia di tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Karena pendaftaran fidusia dalam Buku Daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka lahirnya jaminan fidusia adalah juga tanggal diterimanya permohonan pendaftaran. Pada prinsipnya, tidak bisa ada 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka pada tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia.

Pasal 2 UUJF telah menentukan batas ruang lingkup untuk fidusia, yaitu berlaku untuk setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, dan dipertegas dengan rumusan dalam Pasal 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa UUJF tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar.
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran20 (duapuluh) meter kubik atau lebih.
- c. Hipotik atas pesawat terbang, dan

d. Gadai.

Berdasarkan UUJF, maka yang menjadi objek dari fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak atau tidak bergerak, dengan syarat benda tersebut tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT. Dengan adanya jaminan fidusia akan memperoleh kedudukan hukum yang kuat bagi kreditur jika debiturnya wanprestasi, meskipun benda yang dijaminkan masih dalam penguasaan debitur dan dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan lain

yang bermanfaat. Dan dapat dilihat bahwa Lembaga Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dengan cirri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum.

c. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi menurut Pitlo adalah apabila seseorang tidak memenuhi kewajiban perikatannya dan tindakan atau sikapnya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Dasar hukumnya yaitu Pasal 1234 KUHPerdata, bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Artinya, suatu perikatan atau perjanjian isinya bisa berupa :

- a) Kewajiban untuk memberikan sesuatu,
- b) Untuk melakukan sesuatu dan
- c) Untuk tidak melakukan sesuatu

Yahya Harahap menyatakan, bahwa: "Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi

21

 $^{^{12}}$ J.Satrio, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang),* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 34

oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian."¹³

Dasar hukum wanprestasi adalah Pasal 1238 KUHPerdata, dimana "Debitor dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitor harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya melampaui waktu yang telah ditentukan".

Bentuk-bentuk dari wanprestasi adalah:

- 1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- 2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi
- 3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya¹⁴

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi tersebut di atas kadang-kadang menimbulkan keraguan, pada waktu debitur tidak memenuhi prestasi, apakah termasuk tidak memenuhi prestasi sama sekali atau terlambat dalam memenuhi prestasi. Apabila

11

¹³M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 60

¹⁴Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.

debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya maka ia termasuk bentuk yang pertama, tetapi apabila debitur masih mampu memenuhi prestasi ia dianggap sebagai terlambat dalam memenuhi prestasi.

Bentuk ketiga, debitur memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya. Apabila prestasi masih dapat diharapkan untuk diperbaiki maka ia dianggap terlambat tetapi apabila tidak dapat diperbaiki lagi ia sudah dianggap sama sekali tidak memenuhi prestasi.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, perlu memperhatikan syarat-syarat metode ilmiah, karena penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten terhadap data yang telah di kumpulkan dan di olah. ¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode penulian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.

¹⁵Soeryono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 1

Secara yuridis yaitu mempelajari aturan-aturan yang ada dengan masalah yang di teliti. Sedangkan secara empiris yaitu memberikan kerangka pembuktian ata kerangka pengujian untuk membuktikan atau kerangka pengujian untuk meastikan suatu kebenaran.

Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia, biaya pembuatan sertipikat jaminan fidusia, peraturan lain yang berkaitan jaminan fidusia.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk memberi data seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh, mengenai segala hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum debitur dari kelalain kreditur dalam Jaminan Fidusia yang telah dibuat Akta Notaris dan problematika hukumnya.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari para informan yang menjadi sumber data dalam penelitan ini. Para informan tersebut adalah:Kepala Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Divisi Jawa Tengah, Notaris

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang merupakan hasil olahan dari data mentah. Dokumen dalam penelitian ini berupa akta Perjanjian Kredit, akta Jaminan Fidusia dan Sertipikat Jaminan Fidusia yang sudah diterbitkan. Data sekunder juga termasuk data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang berasal dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bagian dari data sekunder yang mempunyai kekuatan mengikat dan harus ada dalam penelitian ini yaitu:
 - UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7
 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 2. UU No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia

- 3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Akta perjanjian kredit dan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris
- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang berupa hasil penelitian serta literatur-literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum debitur dari kelalain kreditur dalam Jaminan Fidusia yang telah dibuat Akta Notaris dan problematika hukumnya.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya bibliografi (Daftar bacaan, Artikel, Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Eksilopedia)

b. Sumber Data

Dalam penelitian ini, ada 2 (dua) jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Data primer

Data yang diperoleh dari Kepala Kanwil Kemenkumham, dan Notaris.

2) Data sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, dokumentasi perpustakaan, internet dan sumber-sumber lain yang dijadikan sumber informasi utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada obyek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul, sedangkan kualitatif adalah menganalisis data-data yang ada berdasarkan teoriteori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian apa yang dikemukakan oleh responden, baik lisan maupun tertulis, diteliti dan dipelajari mengenai permasalahan penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Maksud pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian sehingga satu bab dengan lainnya dapat menjelaskan hasil penelitian secara terperinci. Pembagian bab dan sub bab adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bab awal yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Perjanjian, yang menjelaskan mengenai pengerian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan asas-asa perjanjian; Tinjauan Umum Jaminan Kredit, yang menjelaskan mengenai pengertian kredit, pengertian perjanjian kredit, dan pengertian kredit macet; Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia, menjelaskan mengenai pengertian Jaminan Fidusia, Ciriciri Lembaga Jaminan Fidusia, Subjek Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia, Proses Terjadinya Fidusia, Pengalihan Jaminan Fidusia, dan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Bab III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan,yang terdiri dari: (A) Prosedur atau pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di Indonesia. (B) Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia di Indonesia. Dan (C) Akibat hukum jaminan fidusia yang di daftarkan menurut UU No 42 Tahun 1999.

Bab IV: Penutup

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisi simpulan dan saran